BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 126 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BUDIDAYA WALET DI KECAMATAN KEDAMIN KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka otonomi daerah penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah berdasarkan kemampuan sendiri, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan spesifik masyarakat daerah;
- b. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu dari sektor kehutanan perlu dibentuk tim penelitian terhadap potensi Sarang Burung Walet di kecamatan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pernuruan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Membentuk Tim Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Walet di Kecamatan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Pokok Tim Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Walet di Kecamatan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pendapatan potensi sarang burung wallet di Kecamatan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melakukan penyuluhan mengenai budidaya burung walet secara lestari;
- c. memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. melakukan study banding pengelolaan sarang burung walet;
- e. membuat laporan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Kapuas Hulu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penelitian Dalam Rangka

Pengembangan Budidaya Walet di Kecamatan Kedamin Kabupaten

Kapuas Hulu ini bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan:

a. mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 2001

dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2001;

b. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan in

dibebankan pada Anggaran Rutin Sekretariat Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun Anggaran 2001 dengan kode Mata Anggaran

2.2.3.1084;

c. berakhir dengan sendirinya setelah seluruh kegiatan selesai

dilaksanakan.

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 25 September 2001

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Guberbur Kalimantan Barat di Pontianak;

Up. Kepala Biro Hukum;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

- 3. Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 4. Inspektur Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 126 TAHUN 2001 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2001

SUSUNAN TIM PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BUDIDAYA WALET DI KECAMATAN KEDAMIN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN	Bupati Kapuas Hulu	Pengarah
2.	Ir. F. HIGANG LYAH	Wakil Bupati Kapuas Hulu	Pengarah
3.	Drs. SURISNO DJA'FAR	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Penanggung jawab
4.	Drs. F. ANDENG SUSENO, MBA.	Asisten Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua Pelaksana
5.	Drs. Y. ALEXANDER, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretaris
6.	Drs. ACHMAD BAKRI	Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
7.	Drs. H. ISNOL KABRI	Ketua BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
8.	Ir. SIRAJUL ALAM	Kepala Dinas Kahutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
9.	Y. ANTHONIUS R, SE., M. Si.	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
10.	AGUSTINUS STORMANDI, SE.	Kasubbag Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
11.	Drs. ALEXANDER R, MM.	Kasi Analisa dan Pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	MUHAMMAD HUSNI, SP	Staf Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
13.	MARYATININGSIH, SP	Staf Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
14.	AGNES DEVUNG	Staf Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
15.	KONSTANSTINUS AAN	Staf Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN